

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, mengenai imbalan pada penerbitan sukuk *ijarah al-Khadamat* di kementerian keuangan Direktorat jendral pengelolaan utang-Direktorat pembiayaan syariah Republik Indonesia, Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan

1. Pemberian imbalan pada penerbitan sukuk *ijarah* adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran imbalan (*ujroh*) diberikan setiap satu bulan sekali pada tanggal 9, imbalan yang diberikan merupakan jumlah yang telah dispakati pada waktu akad yaitu 7,36% dari 2,855 triliun. *Special Purpose Vehicle* (SPV) sebagai wali amanat dalam hal ini menyerahkan *ujroh* dan nilai nominal Sukuk Dana Haji Indonesia kepada investor. Dengan dilunasinya *ujroh* dan nilai nominal Sukuk Dana Haji Indonesia pada saat jatuh tempo kepada investor, maka investor mengembalikan sertifikat Sukuk Dana Haji Indonesia kepada Perusahaan Penerbit SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yaitu SPV (*Special Purpose Vehicle*).
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk *ijarah al-khadamat* sebagai berikut :
 - a. Obligor adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan. Dalam hal sovereign, obligornya adalah pemerintah.

- b. *Special Purpose Vehicle* (SPV) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi, Sebagai penerbit sukuk, menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.